

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANTUL**



**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2023**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cirri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menjadi satu dengan ruang Front Office. Disebelah Front Office terdapat tempat duduk untuk menerima tamu juga komputer untuk buku tamu agar mengisi data permintaan informasi atau tujuannya datang ke Dinas Lingkungan Hidup. Ruangan tersebut dilengkapi dengan 3 (tiga) unit komputer, printer, ruang tunggu, air conditioner, x-banner alur pelayanan informasi, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	09.00 – 15.00	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Fax. (0274) 6460181
- c. E-mail : dinas.lh@bantulkab.go.id
- d. Telepon : (0274) 6460181
- e. Website PPID : <https://dlh.bantulkab.go.id/>
- f. Website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul : dlh.bantulkab.go.id/

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya
Kegiatan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 belum dianggarkan secara khusus.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan melalui desk layanan informasi.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

1	Jumlah permohonan informasi publik	18 permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	18 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 adalah masih minimnya pemohon informasi di Dinas Lingkungan Hidup, mungkin karena PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan PPID yang menyatu dengan front office dirasa kurang baik;
- b. Data dan informasi yang dimiliki masih sedikit, belum didukung dengan database yang lengkap;
- c. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pembantu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran.
3. Perlu peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pembantu.

Lampiran I. Kegiatan PPID PEMBANTU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola Konten Website PPID	Januari-Desember
2	Mengelola Konten Media Sosial PPID	Januari-Desember

Bantul, 30 Januari 2024



Ari Budi Nugroho, ST, M.Sc

Pembina Tk.1, IV/b

NIP. 197103231999031002